



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Y A T binti A. R**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, yang dalam hal ini diwakili kuasanya M. A S, S.H.M.H., H I, S.H., H A, S.H. dan A G, S.H. Advokat / Penasihat Hukum dan Kantor Advokat / Konsultan Hukum A S & Associates, yang beralamat di KOTA PANGKALPINANG, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2012, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Melawan

**K D bin A**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, yang dalam hal ini diwakili kuasanya H. M H. S, S.H..M.Hum Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, T H, S.H..M.H. (Pengacara) Anggota Associates dari Kantor Hukum H. M H. S, S.H.M.Hum & ASSOCIATES, yang berkantor di KOTA PANGKALPINANG, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 september 2012, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 06 September 2012 dengan register Nomor 0305/Pdt.G/2012/PA., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat pada KUA Kecamatan S, dengan

Hal.1 dari 16 hal.Put.No 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kutipan Akta Nikah Nomor : 81 / 1 / II / 2011 tanggal 28 Januari*

*2011 ;------(P-1)*

2. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kota Jakarta sekira akhir bulan Januari tahun 2011 ;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **G S Z**, Jenis Kalam Perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2011 yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota A J B dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomo : 5483 / U / JB / 2011 ;------(P-2)
4. Bahwa awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis layaknya pasangan suami isteri lainnya ;
5. Bahwa sekitar bulan April tahun 2011, mulai terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana sering terjadi Pertengkaran dan Perbedaan Pendapat yang sangat Prinsip dalam menjalankan Kehidupan Berumah Tangga secara Terus menerus dan Tergugat juga sering ringan tangan/memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran ;
6. Bahwa sekitar akhir Desember 2011 akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pulang dan tinggal menetap di Bangka yaitu di rumah orang tua Tergugat, namun ternyata perilaku buruk Tergugat tidak berubah-ubah malah semakin menjadi-jadi ;
7. Bahwa sekitar bulan Maret 2011 akhirnya Penggugat dan Tergugatpun mencoba untuk tinggal mandiri dengan jalan mengontrak rumah sendiri di daerah S guna memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis agar bisa menjadi lebih baik lagi, namun semua masih tetap seperti semula, karena Tergugat tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki kebiasaan buruknya sehingga pertengkaran demi pertengkaran serta perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat tidak juga berubah ;
8. Bahwa salah satu penyebab sering terjadinya pertengkaran adalah dikarenakan prilaku buruk dari TERGUGAT yang sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat dan sifat Tergugat yang temprament sehingga sering menyakiti Penggugat dengan berlaku kasar dan tidak segan-segan memukuli Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yakni bila Penggugat mendapatkan bantuan subsidi keuangan dari orang tua Penggugat untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berlaku boros tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memikirkan kebutuhan/keperluan hidup sehari-hari Penggugat beserta anak hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa belakangan diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat masih sering berhubungan/komunikasi via Handphone dengan mantan pacar Tergugat, dan saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukuli Penggugat ;
11. Bahwa dalam hal keuangan Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dan semuanya memberi nafkah terhadap Penggugat bahkan Penggugat juga pernah tidak diberikan hasil uang gaji Tergugat, dan saat ditanyakan Tergugat malah marah-marh dan memukuli Penggugat ;
12. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2012 di mana Tergugat pada saat mendapat THR (Tunjangan Hari Raya) dari kantor tempat di mana Tergugat bekerja, Tergugat sama sekali tidak memberikannya kepada Penggugat. Saat ditanyakan THR tersebut oleh Penggugat, Tergugat langsung marah-marah memukuli Penggugat dan mengusir penggugat ;---
13. Bahwa setelah kejadian sebagaimana point 9 di atas akhirnya Penggugat menelpon kakak dan orang tua (bapak) Penggugat untuk menjemput Penggugat karena Penggugat saat itu kondisinya luka berat akibat penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang mana atas kejadian tersebut Penggugat beserta keluarga Penggugat telah membuat Laporan Polisi akibat peristiwa tindak pidana dimaksud ;
14. Bahwa Penggugat selama ini sudah cukup sabar atas tindakan dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat, namun Tergugat tidak ada upaya iktikad baik untuk berubah sehingga membuat PENGGUGAT tidak sanggup lagi menerima perlakuan dari TERGUGAT, terlebih lagi prilaku buruk yang dilakukan TERGUGAT tersebut pernah dilakukan dihadapan anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga jelas sangat mempengaruhi perkembangan mental anak TERGUGAT dan PENGGUGAT ;
15. Bahwa dikarenakan Kelakuan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, dikhawatirkan menelantarkan anaknya adalah suatu tuntutan yang wajar jika hak asuh terhadap anak diberikan kepada Penggugat ;
16. Bahwa, berdasarkan uraian di atas kiranya sudah cukup alasan secara Hukum Untuk Putusnya Perkawinan, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Cerai Gugat dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hal.3 dari 16 hal.Put.No 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Telah putus karena Cerai Gugat dengan segala akibat hukumnya, yaitu Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2011, Sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : 81 / 1 / II / 2011 tanggal 28 Januari 2011** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan S Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **G S Z**, Jenis Kalamini Perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2011 yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota A J B dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5483 / U / JB / 2011** adalah hadanah (hak asuh) dan dibawah perwalian Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat wajib memberikan Hak Alimentasi atas 1 ( satu ) orang anak Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulannya untuk paling lambat tanggal 10 dari bulan berjalan sampai dengan anak-anak tersebut **mumayyiz** ;
5. Menghukum Tergugat wajib memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya ;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan turunan Petikan Putusan maupun amar Putusan gugatan Perceraian ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan S Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau : Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang/ Majelis Hakim Yang Mengadili Dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 18 Oktober 2012 Penggugat hadir secara pribadi dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya menghadap di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim atas permintaan Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menunjuk Hakim Mediator Dra. FARIDAH untuk melaksanakan proses mediasi, dengan penetapan Nomor 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp, tertanggal 18 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga tanggal 29 Nopember 2012, Penggugat hadir menghadap dipersidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinag, dengan relaas panggilan Nomor 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp, tanggal 14 Nopember 2012 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, yang kemudian dibacakan laporan Hakim Mediator tertanggal 12 Nopember 2012, yang ternyata mediasi gagal sebagaimana yang diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga tanggal 29 Nopember 2012 itu juga, Penggugat melalui kuasanya mengajukan perubahan gugatan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dan perubahan gugatan tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada kuasa Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi gagal, maka pada hari sidang keenam tanggal 20 Desember 2012, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, Tergugat melalui kuasanya hanya menyatakan secara lisan setuju cerai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka otomatis tidak ada replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/1/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, tanggal 20 Januari 2011, bermeterai

Hal.5 dari 16 hal.Put.No 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5483/U/IB/2011 atas nama G S Z, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota A J B, tanggal 20 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan No.Pol STPL/B-..... yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bangka tanggal 12 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penjelasan dan klarifikasi Nome 445/2060/..., yang dikeluarkan R S U D S, tanggal 05 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas diakui kebenarannya oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi, dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. A. R bin A. G, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG.

Dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama K D;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di J, kemudian bulan Februari 2011 pindah ke S tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang sekarang diasuh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, selanjutnya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, dimana gaji Tergugat tidak diserahkan seutuhnya kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercukupi. Oleh karena itu saksi sebagai orang tua sering membantu dan mengirim uang untuk Penggugat dan Tergugat, baik ketika di J maupun ketika di S dan Tergugat sering berhubungan dengan mantan pacarnya;

- Bahwa Penggugat sudah sering memberi pengertian kepada Tergugat, tetapi kalau diberi pengertian Tergugat tidak terima dan marah serta memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat dahulu sebagai karyawan swasta di BFI, tetapi sekarang sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 12 Agustus 2012, karena Tergugat ditahan pihak Kepolisian disebabkan KDRT dalam kasus pidana ( penganiayaan dan pemukulan ) terhadap Penggugat, dan saat ini Tergugat menjalani hukuman di L P B S S;
  - Bahwa setelah terjadinya KDRT sampai dengan sekarang tidak ada musyawarah keluarga dan tidak ada iktikad baik dari keluarga Tergugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. L A Binti A R, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG;

Dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di J, kemudian awal tahun 2011 pindah ke S tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang sekarang diasuh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah pindah ke S tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan faktor keuangan, dimana Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, dimana gaji Tergugat tidak diserahkan seutuhnya kepada Penggugat, sehingga

Hal.7 dari 16 hal.Put.No 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup tidak tercukupi dan Penggugat sering dibantu dan mendapat kiriman uang dari orang tua Penggugat di P;

- Bahwa Tergugat tidak terima, marah dan bersikap kasar kepada Penggugat apabila dinasihati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri 2012, disebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari KDRT terhadap Penggugat tersebut, saat ini Tergugat menjalani hukuman di L P B S S;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas diakui kebenarannya oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatan dan mohon putusan, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang isi kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar dapat baik kembali dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut gagal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Dra. Faridah, karena kuasa Tergugat tidak dapat menghadirkan Tergugat Prinsipal, sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 12 Nopember 2012, yang ternyata mediasi gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, disamping menggugat cerai, juga menggugat hak asuh anak yang bernama G S Z binti K D dan nafkahnya sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut mumayyiz serta nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan cerai Penggugat adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan April 2011, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dikarekan penghasilan Tergugat tidak seutuhnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamental, sehingga apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan berlaku kasar, bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2012, disebabkan Penggugat menanyakan THR ( Tunjangan Hari Raya ) dari tempat Tergugat bekerja, setelah Penggugat menanyakan THR ( Tunjangan Hari Raya ) tersebut, Tergugat langsung marah-marah, memukul Penggugat sehingga luka berat dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah diberi waktu yang cukup untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan cerai Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan jawaban, Tergugat melalui kuasanya hanya menyatakan setuju cerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di persidangan tersebut, merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, tidak dapat dicabut kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. ;

Hal.9 dari 16 hal.Put.No 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat dan pernyataan Tergugat setuju cerai tersebut, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, namun karena perkara A Quo mengenai perceraian, maka berlaku hukum acara khusus. Oleh karena itu Majelis hakim tetap memebankan alat-alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti surat P 1, P.3 dan P.4 dan alat bukti saksi, dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.1, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat P.1, P.3 dan P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan cerai Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat P.1, P.3 dan P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P 1 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa betapa parahnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi, dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak satu tahun setelah akad nikah, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, dimana gaji Tergugat tidak diserahkan seutuhnya kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup tidak tercukupi. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sering berhubungan dan berkomunikasi via handphone dengan mantan pacarnya, akhirnya setelah pertengkaran terakhir pada tanggal 12 Agustus 2012 yang berakibat terjadinya KDRT oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah bersatu kembali, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan cerai Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi setidak-tidaknya sejak satu tahun setelah akad nikah, sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, dimana gaji Tergugat tidak diserahkan seutuhnya kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup tidak tercukupi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sering dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sering berhubungan dan berkomunikasi via handphone dengan mantan pacarnya,
- Bahwa terbukti benar sejak terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang enam bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut

Hal.11 dari 16 hal.Put.No 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan kaidah Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د عر اغملا دس دقم ىءب لء ح لاصملا

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terjemahannya berbunyi: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula, gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in sughra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terjemahannya berbunyi: Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan pendapat ulama yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang mohon agar Panitera menyampaikan turunan Petikan Putusan maupun amar Putusan gugatan Perceraian ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan S Kabupaten Bangka, patut dikabulkan, karena berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan S yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Tergugat sekarang dan kepada PPN/KUA Kecamatan B I yang merupakan tempat tinggal Penggugat sekarang untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada posita angka 14 dan 15 dan petitum angka 3 gugatan Penggugat, Penggugat menuntut hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama G S Z binti K D, lahir tanggal 21 April 2011, yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota A J B, dengan alasan Tergugat mempunyai prilaku buruk, yang mana prilaku buruk tersebut pernah dilakukan Tergugat dihadapan anak dan juga Penggugat khawatir Tergugat menelantarkan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap posita angka 14 dan 15 dan petitum angka 3 gugatan Penggugat. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengandung makna pengakuan yang membuktikan pembenaran terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai prilaku buruk, yang mana prilaku buruk tersebut pernah dilakukan Tergugat dihadapan anak dan juga Penggugat khawatir Tergugat menelantarkan anaknya, dan sekaligus Tergugat merelakan anak yang bernama G S Z binti K D diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang dikaitkan dengan bukti surat P.4, yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, terbukti Tergugat pernah melakukan perbuatan buruk, berupa tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yang berakibat Penggugat banyak mengalami luka, lecet dan lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang dibenarkan oleh Tergugat, terbukti memang benar Tergugat mempunyai prilaku buruk, pemarah, kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya, dari keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat adalah seorang istri yang sabar dan bijaksana, dimana Penggugat sering menasihati Tergugat atas prilaku buruk Tergugat, bahkan menurut Majelis Hakim Penggugat adalah seorang ibu yang akan mampu mengurus anaknya, terbukti selama pisah dengan

Hal.13 dari 16 hal.Put.No 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat yang sampai sekarang sudah selama lebih kurang 6 bulan anak berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, yang dibenarkan oleh Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama G S Z, perempuan, yang lahir pada tanggal 21 April 2011 (sampai sekarang baru berumur satu tahun sepuluh bulan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang, bahwa yang berhak memelihara anak Penggugat dan Tergugat bernama G S Z adalah Penggugat, sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang maksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat agar dihukum wajib membayar Hak Alimentasi atas Penggugat dan Tergugat yang bernama G S Z sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut mumayyiz. Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 tersebut tidak didukung oleh posita yang spesifik (obscur libel). Oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat agar dihukum wajib memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 tersebut tidak didukung oleh posita yang spesifik (obscur libel). Oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 RBg terpenuhi, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan (sangat mendesak). Selain hal tersebut, yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim, adalah karena gugatan Penggugat selain gugatan cerai dan hak asuh anak dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak perlu menerapkan putusan *Uit Voerbaar bij Voorraad* dan petitum angka 7 gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat agar dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan ditolak, karena perkara A Quo termasuk klasifikasi perceraian. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**K D bin A**) terhadap Penggugat (**Y A T binti A. R**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pengkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **G S Z binti K D**, yang lahir pada tanggal 21 April 2011 berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000,- ( lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh **Drs. M. IDRIS WAHIDIN**, Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh **ANSORI, SH.** dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta **M. TARMIZI R., SH.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hal.15 dari 16 hal.Put.No 0305/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. M. IDRIS WAHIDIN.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

ttd

ANSORI, SH.

PANITERA

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. LASYATTA, SH.

ttd

M. TARMIZI R., SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 490.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 571.000,-